



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Perekaman KTP-el Baru/Pemula

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Keterangan : MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

1. Setelah terbit KK Situbondo barulah bisa memproses KTP Elektronik
2. Melakukan perekaman (jika belum melakukan perekaman data KTP-el) di masing - masing Kantor Kecamatan sesuai domisili KK yang bersangkutan
3. Tunggu proses pencetakan 1 hari kerja jika data sudah ditunggalkan, jika belum harus menunggu sampai proses penunggalan selesai.

Waktu Penyelesaian



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 Hari kerja

Setelah Proses Perekaman dan Penunggalan data di Kementerian Dalam Negeri, maka proses penerbitan ktpel butuh proses 1 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan

Telepon : 085895132735